

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

2. Asas Hukum Pidana

Terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam ketentuan Buku I sebagai hal yang harus diperhatikan menyangkut penerapan hukum pidana. Terutama berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana terhadap yuridiksinya. Hal itu dijelaskan dalam bagian Buku I menyangkut asas-asas hukum pidana dari ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 KUHP. Dimana secara garis besar ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa asas yang mendasari pemberlakuan hukum pidana, diantaranya yaitu:²¹

- a. Asas Legalitas
- b. Asa Teritorialitas
- c. Asas Nasional Aktif
- d. Asas Nasional Pasif
- e. Asas Universitas

3. Pembagian Hukum Pidana

- a. Hukum pidana objektif, yaitu semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.

²¹ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hukum pidana subjektif, yaitu hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif.
- c. Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapapun juga diseluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.
- d. Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.²²

4. Proses Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

Proses pelaksanaan hukum acara pidana terdiri dari beberapa tingkatan. berbeda dengan pemeriksaan dalam hukum acara perdata yang mengejar kebenaran formil, sedangkan hukum acara pidana yang dikejar adalah kebenaran material, dimana suatu pengakuan tanpa didukung oleh alat bukti lain bukanlah merupakan alat bukti mutlak, juga pemeriksaan dalam acara perdata hanya dalam siding sedang dalam hukum acara pidana dikenal pemeriksaan luar sidang. Proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana terdiri dari (4) empat tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan apakah suatu sangkaan itu benar-benar beralasan atau mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak atas suatu tindak pidana. Dalam kegiatan pemeriksaan pendahuluan terdapat tiga pekerjaan yang harus dilakukan oleh

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 264.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidik yaitu pekerjaan pengusutan yang mana untuk mencari dan menyelidiki kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, penyelesaian pemeriksaan pendahuluan untuk meninjau secara yuridis yaitu mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan ketentuan pidana apa yang dilanggar dan pekerjaan penuntutan yaitu pengajuan perkara ke sidang pengadilan oleh pegawai penuntut umum ataupun pembantu magistrate.

b. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak apakah bukti-bukti yang diajukan itu sah atau tidak, serta apakah dalam Undang-undang yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindak pidana yang terjadi.

c. Pelaksanaan hukuman hakim

Melaksanakan hukuman hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan. Misalnya, apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa agar supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, apabila penjatuhan pidana denda agar supaya uang denda itu segera dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara agar supaya terpidana secepatnya menjalani pidana dalam rumah Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya. Pelaksanaan keputusan yang biasa disebut eksekusi itu adalah tugas dari kejaksaan. Sesudah perkara diputus oleh hakim, maka apabila jaksa atau terdakwa tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puas terhadap putusan hakim maka mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam hal ini melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Kalau keputusan Pengadilan Tinggi belum meuaskan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung.

Namun demikian kalau keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya sudah tidak dapat diajukan perlawanan lagi, maka keputusan tu dapat dilaksanakan dan ini merupakan tugas jaksa untuk mengeksekusikan atau melaksanakan keputusan hakim. Oleh sebab itu, keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat harus dilaksanakan dengan segera oleh jaksa atau atas perintah jaksa.

B. Istilah Cyber, Pengertian Cyber Crime, Ruang Lingkup Kejahatan Cyber dan Bentuk Cyber Crime

1. Istilah Cyber

Pada beberapa literature disebutkan bahwa apa yang disebut dengan kejahatan telematika itu pula yang disebut dengan kejahatan *cyber*.²³ Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi sebagaimana baik itu dial up system, menggunakan jalur telepon, ataupun *wireless system* yang menggunakan antenna khusus yang nirkabel. Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi sebagaimana di ataslah yang disebut dengan telematika. Sehingga jika

²³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud juga adalah *cyber crime*. Akan tetapi disisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat baik kejahatan computer, kejahatan *cyber*, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan yang berbeda.

2. Pengertian

Induk dari *cyber crime* adalah *cyber space*, dimana *cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini *cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet. Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan computer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis protokol. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *cyber space* telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan computer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang memounyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatan tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta atau perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). komputer atau internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan diseluruh dunia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat, penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*. Maka *cyber crime* dapat diartikan sebuah perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau computer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Cyber crime disisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi didalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

2. Ruang Lingkup Kejahatan Siber

Membahas ruang lingkup kejahatan telematika adalah hal yang sangat penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kejahatan siber yaitu: (a) pembajakan, (b) penipuan, (c) pencurian, (d) pornografi, (e) pelecehan, (f) pemfitnahan, dan (g) pemalsuan.

3. Bentuk Cyber Crime

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literature dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:²⁴

- a) Unauthorized access to computer system and service, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.
- b) Illegal contents, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah:
 - c) Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
 - d) Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
 - e) Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
 - f) Data forgecy, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui

²⁴ *Ibid*, h. 51.

internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

- g) Cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasarannya.
- h) Cyber sabotage and extortion, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan computer yang tersambung dengan internet.
- i) Offence against intellectual property, yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seorang di internet.
- j) Infringements of privacy, yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah, baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²⁵

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah

²⁵ *Ibid*, h. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail mengenai modus-modus kejahatan tradisonal sebagaimana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).²⁶ Lebih lanjut pasal 28 mengatur tentang perlindungan konsumen dan aspek SARA. Hal ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan media computer ataupun internet dimana baik produsen maupun konsumen tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Sehingga aspek kepercayaan memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan.

²⁶ *Ibid*, h. 33.

Disisi lain persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi dan menjadikan SARA sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu perkembangan modus pengoptimalisasian SARA sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media computer ataupun internet.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.

²⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta :Rineka Cipta. 1990), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press.1983), h. 35.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Surabaya: Putra Harsa.1993), h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

E. Defenisi Isu, Suku, Agama, Ras, Antar Golongan

1. Defenisi Isu

Isu adalah berita atau kabar yang tidak diketahui sumber dan kepastiannya, atau juga bisa disebut kabar angin maupun desas-desus.³⁰

Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai yang tengah langsung dalam kehidupan masyarakat. Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh :

1. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat.
2. Terjadinya peristiwa dramatis.
3. Perubahan sosial.
4. Kurang optimalnya kekuatan pemimpin.

Ada 4 (empat) jenis isu, yaitu (1) isu-isu universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih imminent. (2) isu-isu advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi banyak orang seperti isu universal. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu yang mengukur presentasi kepentingan public. Isu ini bersifat potensial. (3) isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan orang

³⁰ Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 1991), h. 584.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja yang terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih memperhatikan isinya saja. (4) isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang diantara para pakar.³¹

2. Defenisi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan

Suku agama Ras dan Antar Golongan atau yang biasa disebut sara adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentiment identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan sara. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan atau menjadi sebuah akronim yang disebut sara adalah merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakan oleh siapapun di dalam masyarakat, baik dalam masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Realitas tersebut telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat di manapun masyarakat itu berada. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat-masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah konflik dan disintegrasi, tetapi pda sudut lain (berdasarkan temuan-temuan histori) sara justru dijadikan pemberdayaan dan demikrasi. Indonesia penduduknya saat ini kurang lebih 200 juta jiwa dan terdiri dari multi etnis (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Asian)

³¹ Ahmad Fuad Afdhal, *Tips dan Trik Public Relation*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana masing-masing masih dibagi lagi kedalam sub-sub etnis seperti Sunda, Padanga, Amugme, dan lainnya. Ditanah air agama juga terdiri dari bermacam-macam mulai dari Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, agama lokal, dan aliran-aliran kepercayaan.

Sara dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain yaitu:

1. Kategori pertama yaitu Individual : merupakan tindakan sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk didalam kategori ini adalah tindakan maupun pertanyaan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina satu sama lain antara kandidat.
2. Kategori kedua yaitu Institusional : merupakan tindakan sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi dalam kebijakannya.
3. Kategori ketiga yaitu Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.³²

Kurun waktu tahun 1990-an sampai dengan 2000 banyak terjadi konflik dan kerusuhan sosial diberbagai daerah yang bernuasa sara (Suku Agama, Ras, Antar Golongan) konflik dan kerusuhan tersebut disebabkan oleh berbagai hal, tetapi dalam kenyataannya melibatkan symbol-silbom dan sentiment-sentimen agama. Salah satu faktor dominan terjadinya

³² <http://id.wikipedia.org/wiki/>, Rabu 3 oktober 2018, 13.00.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusuhan sosial adalah tersebarnya isu atau desas-desus yang dapat menarik simpati dari rakyat. Adapun konsep yang ada adalah :

- a. Suku atau etnik adalah sejumlah orang yang memiliki persamaan ras dan warisan budaya yang membedakan mereka dengan kelompok lainnya. Di Indonesia terdapat lebih dari 500 suku bangsa. Kekhususan dari suku bangsa dari sebuah golongan sosial ditandai oleh ciri-cirinya, munculnya dalam interaksi berdasarkan adanya pengakuan oleh warga suku bangsa yang bersangkutan dan diakui oleh suku lainnya.
- b. Agama didunia yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Agama memang tidak secara langsung mencetuskan kekerasan, namun agama dapat berperan membentuk jati diri yang berpengaruh pada konsep diri dan mewarnai pola perilaku dan relasi yang menumbuhkan perasaan negative dan memicu kekerasan.
- c. Ras adalah suatu kelompok orang yang cukup berbeda dengan orang lain dalam segi ciri-ciri fisik bawaan. Secara etnologi berarti golongan manusia yang jelas sekali memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya, dan nyata berbeda jenis lainnya, tidak peduli bahasa dan adat. Ada tiga ras pokok manusia di dunia ini, yaitu: Eropid, Negrida, dan Mongol. Dalam kasus-kasus yang biasa timbul di Indonesia tentang maslaah ras adalah antara pribumi dan china.
- d. Golongan dalam sosiologi berarti sejumlah orang yang memiliki kesadaran bersama sebagai anggota dan saling berinteraksi, istilah ini sering digunakan sebagai pengganti istilah agregasi, kolektivitas atau kategori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor penyebab terjadinya konflik

Ada beberapa yang menjadi Penyebab terjadinya suatu Konflik, yaitu :³⁴ Perbedaan Individu, Yang Meliputi Perbedaan Pendirian Dan Perasaan.

- a. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
- b. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan Sehingga Membentuk Pribadi-Pribadi yang Berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- c. Perbedaan Kepentingan Antara Individu Atau Kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

³⁴ http://tamanmacah.blogspot.com/2013/06/konflik-antar-etnis-sara_487.html, Kamis 11 Oktober 2018, 09.00.

Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan.

Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan.

Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

- d. Perubahan-Perubahan Nilai Yang Cepat Dan Mendadak Dalam Masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah sunyi dari konflik, mulai dari konflik suku sampai kepada konflik agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antara bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.